

PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. H. Syaharuddin Laupe;
Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 20 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Bumi Arawa Indah Blok D 18 RT/RW
001/001 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan
Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara / Kepala Dinas Sosial,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidenreng Rappang;



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RUDI HARTONO, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea Blok AG No. 45 Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 27 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Syaharuddin Laupe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilukada"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Syaharuddin Laupe dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar spanduk ukuran 1 x 3 meter yang bertuliskan ingat KI ... coblos nomor 1 RUMAH KERABAT FATMA Hj. FATMAWATI-H. ABDUL MAJID calon Bupati-Wakil Bupati Sidrap priode 2018-2023 JARINGAN DUA ENAM serta gambar pasangan calon nomor urut 1 Hj. FATMAWATI-H. ABDUL MAJID; agar dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh percetakan CIMPAU ADVERTISING tertanggal 07 Maret 2018 dikembalikan kepada saksi Muh. Ishak Bachtiar bin Laupe;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)



Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa tanggal Mei 2018 di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertindak sebagai pejabat daerah dalam melakukan pemesanan Baliho akan tetapi Terdakwa bertindak sebagai diri pribadi Terdakwa (masyarakat) yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak Pilih dalam setiap kontestasi Pemilihan yang ada di Indonesia.
2. Bahwa dalam persidangan berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti TIDAK TERDAPAT atau TIDAK DITEMUKAN Fakta Hukum bahwa terdakwa telah membuat Suatu Keputusan Tertulis untuk memerintahkan Pembuatan dan/atau Pencetakan 1 (Satu) Lembar Baliho sebagaimana barang bukti dalam persidangan, selanjutnya TIDAK TERDAPAT atau TIDAK DITEMUKAN Fakta Hukum bahwa terdakwa melakukan Tindakan yang mengatasnamakan Jabatannya atau Kedeudukannya berdasarkan perintah tertulis melakukan pemesanan untuk Pembuatan dan/atau Pencetakan 1 (Satu) Lembar Baliho sebagaimana barang bukti dalam persidangan.

3. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata belum dapat dibuktikan baik berdasarkan keterangan saksi, Keterangan ahli, dan Barang Bukti di persidangan termasuk belum dapat dibuktikan berdasarkan pengetahuan umum adanya Salah Satu Pasangan Calon yang diuntungkan atau dirugikan, oleh karena pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara baru akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sidrap pada tanggal 27 Juni 2018 sehingga belum dapat ditentukan pasangan calon mana yang memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, bersama ini perkenalkan kami mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DRS.H.SYAHARUDDIN LAUPE tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa DRS. H. SYAHARUDDIN LAUPE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun antara bulan Februari 2018 s/d bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Andi Cammi Barat Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja mebuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan



salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 820/003/BKD/II/2017 tanggal 03 Januari 2017, kemudian pada bulan Januari 2018 terdakwa datang ke Percetakan milik saksi MUH. ISHAK yang terletak di Jalan Andi Cammi Barat Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang lalu terdakwa memesan spanduk dan poster pasangan FATMAWATI RUSDI dan ABD MAJID dengan rincian $\pm$ 20 lembar spanduk berukuran 1 M x 3 M dan $\pm$ 20 lembar poster berukuran 50 x 70 CM bergambar Foto FATMAWATI RUSDI dan ABD MAJID dengan tulisan jaringan 26 (dua enam) namun belum ada nomor urut pasangan dalam spanduk dan poster tersebut, spanduk dan poster tersebut dipesan terdakwa sebelum penetapan nomor urut Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada bulan Februari 2018, setelah penetapan nomor urut Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa datang lagi ke Percetakan milik saksi MUH. ISHAK lalu terdakwa memesan 1 (satu) roll spanduk dan poster dan 1 (satu) roll bisa dibuat mencapai 60 (enam puluh) lembar spanduk berukuran 1 M x 3 M dan Poster berukuran 50 x 70 CM bergambar FATMAWATI RUSDI dan ABD MAJID bertuliskan "Ingat Ki... Coblos Nomor 1 dan jaringan 26 (dua enam)", kemudian pada bulan Maret 2018 terdakwa kembali memesan 1 (satu) roll spanduk dan poster dari Percetakan milik saksi MUH. ISHAK, 1 (satu) roll tersebut bisa dibuat mencapai 60 (enam puluh) lembar spanduk berukuran 1 M x 3 M dan poster berukuran 50 x 70 CM bergambar Foto FATMAWATI RUSDI dan ABD MAJID bertuliskan "Ingat Ki... Coblos Nomor 1 dan jaringan 26 (dua enam)", gambar, tulisan maupun ukuran pesanan spanduk dan poster tersebut di desain oleh percetakan milik saksi MUH. ISHAK namun dengan persetujuan dari terdakwa selaku pemesan kemudian terdakwa menyimpan semua spanduk dan poster yang sudah tercetak tersebut di rumah terdakwa yang terletak di BTN Bumi Arawa Indah Blok D 18 RT/RW 001/001 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa memesan spanduk dan poster tersebut adalah untuk disebar ke masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, akhirnya spanduk dan poster tersebut sudah



tersebar di berbagai tempat maupun di rumah-rumah warga Kabupaten Sidenreng Rappang, yang disebar dengan cara ada warga yang mengambil sendiri dari rumah terdakwa dan ada warga memperolehnya dengan perantaraan orang lain, perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan pasangan calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Urut 1 yaitu FATMAWATI RUSDI dan ABDUL MAJID;

Sebagaimana diatur dari diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abd. Rahman bin Lamuharam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya baliho di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 13:30 WITA bertempat di Dusun I Mampise Desa Betao Riawa Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada waktu berada di Posko "DOAMU" di Lawawoi, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi telah mendapati barang antara lain kecap, ikan kaleng, minyak goreng, selimut, tikar;
- Bahwa oleh karena itu Saksi, Andi Haerul dan beberapa orang lainnya mencari siapa yang membagikan barang-barang tersebut dan menemukan mobil dinas merek Innova berwarna hitam bernomor DD 26 C ada di kantor desa Betao Riawa;
- Bahwa pada waktu itu ada kegiatan perekaman Kartu Tanda Penduduk di kantor desa, Terdakwa ada di bawah rumah di sebelah kantor desa;
- Bahwa Andi Khaerul yang terlebih dahulu menghampiri Terdakwa, lalu Andi Khaerul mengatakan "Kenapa membagi-bagi sembako padahal ini mendekati Pilkada", lalu Terdakwa mengatakan "kalau ada sanksinya saya siap menerima", kemudian Andi Khaerul meminta kepada Terdakwa untuk membuka mobilnya, lalu Terdakwa membuka



mobilnya dan Andi Khaerul menemukan satu buah spanduk/baliho Paslon nomor urut 01 "FATMA" di lantai bagian tengah mobil tersebut, dalam keadaan tergulung;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Andi Haerul tarik menarik spanduk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Fatmawati-Abdul Majid di dalam mobil tersebut;
- Bahwa dalam spanduk juga tertulis jaringan 26 sesuai nomor mobil dinas Terdakwa dan Sarlop atau Syaharuddin Laupe;
- Bahwa Saksi juga melihat ada orang-orang yang memakai topi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fatmawati-Abdul Majid di kantor desa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil dinas maupun Saksi dan yang lain dengan mobil menuju ke kantor Polisi;
- Bahwa betul barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa karena ada tulisan Sarlop di belakang baliho tersebut, dimana sarlop merupakan singkatan nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada yang memakai topi Calon Bupati dan Wakil Bupati Fatmawati-Abdul Majid di kantor desa Betoa Riawa;

2. Muh. Ishak Bachtiar bin Laupe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mempunyai usaha percetakan digital print "Cimpau" di jalan Andi Cammi Barat, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa percetakan Saksi telah membuat spanduk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fatmawati-Majid Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah disita Polisi atas pesanan Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) macam yang dipesan Terdakwa, selain spanduk berukuran 1 meter x 3 meter sejumlah 1 (satu) rol kurang lebih 60 (enam puluh) lembar, juga poster berukuran 50 cm x 70 cm sejumlah 300 (tiga ratus) lembar dengan desain dan tulisan yang sama;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar harga spanduk yang telah dipesan;
- Bahwa barang bukti spanduk yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan spanduk yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa bukti kuitansi "Cimpau Advertising" tanggal 7 Maret 2018 tertulis Sarlop merupakan catatan pesanan yang Saksi buat untuk spanduk yang dipesan oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa biasa memesan spanduk untuk kegiatan kantor Terdakwa antara lain kegiatan bantuan sosial;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Abd. Haris bin Lamang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pernah dimintai keterangan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum karena ada spanduk yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa alat peraga kampanye antara lain spanduk atau baliho yang resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa barang bukti bergambar Fatmawati Rusdi dan Abd Majid bertuliskan "Ingat Ki... Coblos Nomor 1" dan "jaringan 26" yang diperlihatkan kepada Saksi termasuk jenis spanduk;
- Bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang telah ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2018;
- Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati dicalonkan oleh partai politik, gabungan partai politik dan perseorangan, untuk Kabupaten Sidenreng Rappang ada 2 (dua) pasangan yang kemudian ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa masa kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 23 Juli 2018, terdiri dari pertemuan umum atau rapat akbar, pertemuan terbuka, pertemuan tertutup;
- Bahwa kampanye dalam bentuk rapat umum ditentukan hanya 1 (satu) kali dan belum dilaksanakan, sedangkan pertemuan terbuka dan tertutup sudah dilaksanakan, tempat kampanye telah ditentukan;
- Bahwa alat peraga kampanye ditempatkan di tempat yang ditentukan;
- Bahwa alat peraga kampanye dipesan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah menerima file desain dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, namun pasangan calon boleh menambah sendiri sejumlah 150 (seratus lima puluh) persen;
- Bahwa dalam kampanye tidak boleh mempersoalkan NKRI, tidak boleh mencaci suatu kaum, agama, maupun suku;





- Bahwa dalam kampanye diperkenankan memberikan souvenir kepada massa pendukung di tempat kampanye, antara lain berbentuk pin, topi, baju kaos, kerudung, dan juga makanan, apabila nilainya tidak lebih dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan informasi mengenai masa kampanye beserta aturan-aturan atau norma-norma yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang yang wajib ditaati kepada masing-masing pasangan calon melalui Liasan Officer/penghubung masing-masing;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang dipimpin oleh Terdakwa dalam rangka pemutakhiran Daftar Pemilihan Tetap melalui perekaman bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih namun belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan;
 - Bahwa daftar pemilihan sudah ditetapkan, tetapi hingga bulan April masih banyak masyarakat pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, sehingga pada bulan April wajib melakukan perekaman KTP elektronik, dipercayakan kepada tim Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tempatnya di desa apa saja Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
4. Rara Amanduae alias Rara binti Amandue, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sekira awal Maret 2018 Saksi melihat Terdakwa membuat baliho di Percetakan Cimpau milik Muh. Ishak;
 - Bahwa Saksi hanya sekali bertemu Terdakwa di Percetakan Cimpau pada hari itu karena Saksi juga memesan baliho;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa sendiri memakai jaket, celana dinas, memakai sandal, dengan mengendarai mobil dinas;
 - Bahwa Saksi melihat banyak baliho tertulis "jaringan 26" beredar di lapangan-lapangan, Saksi tidak tahu apakah yang beredar yang dipesan oleh Terdakwa;
 - Bahwa di lapangan Saksi menemukan orang yang diberi sembako oleh Terdakwa yang memberitahu bahwa baliho itu jaringan Terdakwa sesuai mobil dinas Terdakwa nomor 26;



- Bahwa Muh. Ishak juga memberitahu Saksi mengenai jaringan Terdakwa pada waktu bertemu di Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
- Bahwa ada sembako yang dibagikan di daerah Empagae oleh Terdakwa, juga diberi baliho, poster dan kalender bertuliskan jaringan 26, tidak ada yang bertuliskan kegiatan sosial;
- Bahwa waktu pembagian sembako tersebut pada bulan April 2018;
- Bahwa baliho dan poster dalam foto ke-1 yang ditunjukkan kepada Saksi adalah yang terpasang di rumah Hasni;
- Bahwa baliho dan poster yang Saksi lihat ada di sebelah Utara Empagae, 2 (dua) rumah terpasang poster, 1 (satu) rumah terpasang baliho;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memasang spanduk, namun ada yang memberitahu Saksi bahwa Terdakwa menyuruh supaya memasang spanduk tersebut, yaitu Santi;
- Bahwa sebelum Saksi diberitahu tentang jaringan 26 oleh Muh. Ishak di Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Saksi diberitahu oleh Santi bahwa jaringan 26 adalah jaringan Terdakwa yang disuruh memasang dan 1 (satu) bulan kemudian diberi sembako;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditemukan di daerah Mampise, sedangkan yang Saksi terangkan satu hari setelahnya, pada bulan April 2018;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ke percetakan sore hari memakai sarung dan songkok;

5. Darmina alias Darmi bin La Camma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah baliho Fatma bertuliskan "coblos nomor 1" dan "jaringan 26", Saksi melihat baliho tersebut terpasang di jalan-jalan di rumah orang;
- Bahwa ada baliho yang terpasang di rumah Saksi yang Saksi pasang sendiri yang Saksi dapat dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah simpatisan Fatma datang ke rumah Terdakwa untuk meminta baliho dan poster, Terdakwa sendiri yang memberi;
- Bahwa setelah mengurus KTP dan KK dan mengenal Terdakwa, Saksi mendengar bahwa ada baliho Fatma, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah ada baliho Fatma, Terdakwa mengatakan "akan saya usahakan", beberapa hari kemudian Saksi ke rumah Terdakwa dan meminta baliho tersebut dan Terdakwa memberikan;

- Bahwa Saksi 2 (dua) kali datang ke rumah Terdakwa, masing-masing mendapat 1 (satu) baliho dan 10 (sepuluh) poster;
 - Bahwa Saksi meminta baliho dan poster tersebut untuk Saksi bagi-bagikan kepada tetangga di Empagae, antara lain Sumiyati, Nisa, dan ada baliho yang Saksi pasang di rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat memberi poster kepada masyarakat Saksi meminta izin, kalau mengizinkan maka Saksi pasang poster di rumahnya;
 - Bahwa pengambilan pertama belum ada nomornya, sedangkan pengambilan ke dua ada nomornya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi memasang baliho atau spanduk di rumah orang-orang tertentu, Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi untuk itu;
 - Bahwa di baliho dan poster yang Saksi pasang tertulis "jaringan 26";
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

6. Sumiati binti Sumarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu Saksi pulang ke rumah sudah terpasang poster Calon Bupati Fatmawati di rumah Saksi di Kampung Baru, Empagae, Saksi tidak tahu siapa yang memasangnya;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian Darmina datang ke rumah Saksi untuk meminta Kartu Keluarga, katanya ada bantuan, sehingga Saksi beri, dan tidak lama kemudian Saksi menerima bantuan sosial berupa 1 (satu) dos air mineral dan 1 (satu) dos mie instan, katanya untuk dijual;
- Bahwa yang memberi bantuan adalah Dinas Sosial, yang membawa adalah tetangga Saksi, diterima oleh suami Saksi;
- Bahwa dalam poster yang dipasang di rumah Saksi tertulis "jaringan 26";
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Darmina jauh;
- Bahwa spanduk yang dipasang di rumah Saksi waktunya 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mencabut spanduk tersebut karena Saksi pikir spanduk tersebut berasal dari pemerintah;
- Bahwa tidak pernah ada yang datang menyuruh Saksi supaya mencoblos calon nomor 1 (satu) atau menyuruh Saksi menerima bantuan sosial supaya mencoblos calon nomor 1 (satu);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah, diambil di kantor desa;



- Bahwa Saksi orang tidak punya, sehingga layak menerima bantuan sosial dan berterima kasih apabila menerima bantuan sosial;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sawah, suami tidak bekerja karena sakit, tidak mempunyai kartu BPJS, rumah Saksi sudah mau jatuh;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

7. Surianti binti Lademma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa karena Saksi dipandang tidak mampu, Saksi tidak mempunyai suami, maka Saksi menerima bantuan sosial berupa air mineral, gula, mie instan, minyak goreng dan lain-lain, bukan karena pemilihan bupati;
- Bahwa yang menyerahkan bantuan sosial kepada Saksi adalah Hasni;
- Bahwa bantuan sosial tersebut berasal dari Dinas Sosial, diberikan di rumah di daerah Empagae, sekira bulan Maret 2018;
- Bahwa sebelum menerima bantuan sosial, Saksi diminta Kartu Keluarga, kemudian Saksi menerima poster Fatmawati yang tertulis "jaringan 26", tetapi tidak ada yang menyuruh Saksi supaya memilih calon bupati;
- Bahwa dalam poster yang Saksi terima tidak tertulis nomor urut calon bupati, tetapi tertulis "jarinan 26", Saksi tidak tahu artinya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke sekitar rumah Saksi bersama seseorang yang tidak Saksi kenal, Terdakwa berpakaian dinas, setelah keluar dari mobil, Terdakwa melihat poster tersebut;
- Bahwa Hasni memberi Saksi sembako malam hari, besok sore Terdakwa datang untuk serah terima sembako tersebut dengan berjabat tangan;
- Bahwa setelah menerima poster, Saksi simpan poster tersebut, kemudian Hasni datang memberitahu bahwa Terdakwa mau datang dan Hasni menyuruh Saksi memasang poster tersebut;
- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah Terdakwa pulang, Hasni memberitahu bahwa bapak yang datang adalah Kepala Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha jual barang campuran di rumah, bantuan sosial yang Saksi terima sebagai tambahan modal usaha, Saksi berterima kasih karena menerima bantuan sosial tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menerima bantuan sosial pada waktu itu adalah Saksi dan Sumiyati;
- Bahwa tidak ada orang dari Dinas Sosial yang datang ke rumah Saksi untuk melakukan survei;



- Bahwa yang lebih dulu adalah memasang poster, kemudian Saksi menerima bantuan sosial;
- Bahwa waktu Hasni memberi poster, Hasni tidak mengatakan poster tersebut dari Dinas Sosial atau dari Terdakwa;
- Bahwa Hasni mengatakan kepada Saksi supaya Saksi memasang poster supaya Saksi menerima bantuan sosial;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan atau berjanji akan memberi bantuan sosial apabila Saksi memasang spanduk atau poster;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menerima bantuan sosial;
- Bahwa selain Saksi, Hasni juga memasang poster, tetapi Hasni tidak menerima bantuan dari Dinas Sosial;
- Bahwa di spanduk yang terpasang di rumah Saksi tidak ada tulisan "jaringan 26", tidak seperti barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Hasni alias Isenni binti Rasidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah Saksi pernah difoto oleh Panitia Pengawas dan Saksi dimintai keterangan karena ada baliho Fatmawati di rumah Saksi, yang memberi baliho adalah Darmi;
- Bahwa selain itu Darmi juga mengatakan ada sembako di toko dan karena tidak ada mobil supaya Saksi ambil, kata Darmi dari Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan "pasang ini poster supaya dapat bantuan sosial" kepada Suryanti;
- Bahwa Saksi mengambil bantuan sosial untuk Suryanti dan Imana karena Saksi dititipi bantuan sosial untuk Suryanti dan Imana;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta Kartu Keluarga Suryanti;
- Bahwa Terdakwa pernah lewat rumah Saksi, Terdakwa menanyakan "kenapa tidak minta bantuan bedah rumah karena rumahnya bocor-bocor siapa tahu di Kelurahan bisa didaftar", Terdakwa mengatakan apabila ada yang butuh bantuan supaya disampaikan, sehingga Saksi sebut Suryanti karena janda, pada waktu itu ada spanduk di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sembako dan pada waktu itu Saksi tidak menerima sembako, yang menerima Suryanti;
- Bahwa di spanduk yang Saksi peroleh dari Darmi dan dipasang di depan rumah tertulis "jaringan 26",



- Bahwa selain spanduk juga ada poster yang dipasang di teras rumah, isi poster sama dengan spanduk;
- Bahwa Saksi tidak menerima bantuan sembako karena yang menerima bantuan adalah pedagang kecil, orang yang tidak layak menerima bantuan tidak akan menerima bantuan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

9. Abdul Rahman bin Abdul Rauf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah mengenai baliho yang didapat di mobil dinas Terdakwa, saya tahu pada waktu di Polres;
- Bahwa barang bukti spanduk yang ditunjukkan di persidangan adalah yang Saksi maksud;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Saksi bersama Terdakwa berempat ke desa Betao Riawa untuk melakukan perekaman KTP Elektronik, berangkat dari kantor dengan menggunakan mobil dinas Innova berwarna hitam nomor DP 26 C;
- Bahwa Terdakwa sempat berada di kantor desa, namun kemudian keluar dari ruang kantor desa;
- Bahwa pada saat pulang dari perekaman, di daerah Padangloang mobil dihadang oleh masyarakat dan diarahkan ke kantor Panitia Pengawas Pemilu, tetapi Terdakwa minta ke kantor Polres, sehingga bersama salah satu penghadang yang bernama Abdul Rahman menuju ke Polres;
- Bahwa Saksi sebagai sopir Terdakwa pernah ikut mengantar bantuan sosial untuk orang miskin dan orang sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan bantuan sosial agar memilih salah satu calon bupati, dan tidak ada poster;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada anggota masyarakat yang memakai kaos atau topi salah satu calon bupati;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

10. Ibnu Hajar Lukman, S.Ap bin Lukman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui ada baliho yang ditemukan, saksi tidak tahu ditemukan di mana;



- Bahwa semula Saksi ikut kegiatan perekaman KTP elektronik di kantor desa, Terdakwa sempat memberi sambutan, kemudian Terdakwa keluar dari ruang kantor Desa;
- Bahwa pada saat pulang dari perekaman, di daerah Padangloang mobil dicegat oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenal, salah satu orang yang semula ada di kantor desa ikut menuju ke Polres;
- Bahwa perekaman KTP elektronik pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 di kantor desa Betao, sekitar pukul 11.00 sampai dengan 14.00 WITA, berangkat dari kantor menggunakan mobil dinas Innova berwarna hitam nomor DP 26 C;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada anggota masyarakat yang memakai kaos atau topi salah satu calon bupati;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

11. Ahmad Rahmat alias Rahmat bin Suyuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui ada baliho yang ditemukan, saya melihatnya di kantor Polres;
- Bahwa barang bukti spanduk yang ditunjukkan di persidangan adalah yang Saksi maksud;
- Bahwa semula Saksi ikut kegiatan perekaman KTP elektronik di kantor desa Betao, menuju ke kantor desa menggunakan mobil dinas, Saksi tidak melihat baliho di dalam mobil dinas;
- Bahwa perekaman KTP elektronik pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 di kantor desa Betao, berangkat dari kantor menggunakan mobil dinas Innova berwarna hitam nomor DP 26 C;
- Bahwa Saksi adalah operator perekaman KTP elektronik, pada waktu itu ada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pulang dari perekaman, ada orang yang tidak Saksi kenal ikut naik mobil dinas untuk mengamankan ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

12. Sarabu bin Lakawa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semula di kantor desa Betao ada kegiatan perekaman KTP elektronik yang dihadiri oleh Terdakwa;



- Bahwa sebagai Kepala Desa Betao Saksi ikut pembukaan kegiatan tersebut, namun kemudian ada telpon supaya hadir di kantor Bupati/SKPD, waktu akan meninggalkan kantor desa menuju kantor SKPD Saksi bertemu Terdakwa sedang bicara dengan anggota Panwascam di bawah kolong rumah warga;
 - Bahwa dalam perjalanan Saksi ditelpon oleh saudara ipar Saksi yang menceritakan ada kejadian, namun Saksi tetap ke kantor SKPD;
 - Bahwa saudara ipar Saksi menceritakan ada kejadian tarik menarik antara Terdakwa dengan anggota tim "DOAMU";
 - Bahwa tidak ada yang memakai baju, kaos atau topi salah satu calon bupati pada saat perekaman KTP di kantor desa Betoa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan warga yang ikut perekaman KTP elektronik supaya memilih salah satu calon bupati, dan selesai perekaman tidak ada yang bagi-bagi sembako;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;



13. Andi Khaerul bin Andi Bachri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Saksi ada di pos calon bupati Dollah Mando mendengar ribut-ribut ada orang-orang yang menerima sembako yang dibagikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menerima informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Mampise, Desa Betao, sehingga Saksi, Abdul Rahman, Muin dan Andi Huduri menuju ke Mampise;
- Bahwa setelah sampai, Abdul Rahman, Muin dan Andi Huduri mau masuk ke dalam kantor desa Betao namun dihadang oleh orang-orang yang memakai topi bertulis salah satu calon bupati;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di kolong rumah warga memanggil Saksi, Terdakwa mengatakan sedang melakukan perekaman KTP;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan "kenapa melakukan perekaman KTP di kantor desa, sedangkan servernya di kantor dinas, jangan lah anda begitu karena anda seorang pejabat, kemarin tanggal 9 ada yang didapat", Terdakwa mengatakan bantuan sosial untuk orang cacat;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa membuka mobil dinas, Terdakwa tidak mau dan mau masuk ke kantor desa, dihalangi oleh Abdul Rahman yang memintanya membuka mobilnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kanan, sedangkan Saksi membuka pintu tengah sebelah kiri, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa ini?";
- Bahwa saat Saksi buka Saksi Tanya "kenapa di mobilmu ada alat peraga kampanye?", sehingga Saksi dan Terdakwa tarik menarik;
- Bahwa kemudian Abdul Rahman dan Andi Huduri membuka dan memfotonya, ada tulisan "jaringan 26" sesuai nomor mobilnya DP 26 C;
- Bahwa selanjutnya Saksi ajak Terdakwa ke kantor Polisi, Terdakwa mengatakan juga akan ke kantor Polisi untuk mengambil barang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sopir dan stafnya naik mobil ke kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti spanduk yang diperlihatkan di persidangan adalah yang ditemukan di dalam mobil dinas Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

14. Johar bin Panji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah mengenai spanduk calon bupati Fatmawati, kejadian di Mampise bulan April 2018;
- Bahwa pada waktu itu Saksi lewat tempat kejadian ada banyak orang, ada Terdakwa di balai-balai sebelah kantor desa, di kantor desa ada kegiatan perekaman KTP;
- Bahwa pada waktu mobil dinas Terdakwa dibuka ditemukan spanduk di kursi tengah, Saksi ada di belakang mobil, pintu belakang mobil terbuka, Saksi melihat Terdakwa dan Andi Haerul tarik-menarik;
- Bahwa kemudian spanduk dibuka di belakang mobil dan difoto, ada tulisan "jaringan 26" sesuai nomor mobil DP 26 C, di bagian belakang spanduk ada tulisan Sarlop, ternyata maksudnya Syaharuddin Laupe;
- Bahwa barang bukti spanduk adalah spanduk yang ditemukan di mobil dinas Terdakwa pada waktu itu dan terjadi tarik menarik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan yang lain ke kantor Polres karena Terdakwa mau mengambil barang terkait kejadian di Watangpulu, Saksi juga ikut ke kantor Polres;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

15. Andi Huduri Baharman alias Andi Ateng bin Andi Baharman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa yang Saksi ketahui ada baliho yang ditemukan di mobil dinas Terdakwa, plat merah nomor DP 26 C;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi ada di desa Betao Riawa, sedang ada kegiatan perekaman KTP;
- Bahwa yang menemukan baliho di mobil dinas Terdakwa adalah Andi Haerul, Saksi ada di samping mobil sebelah kanan;
- Bahwa baliho ditemukan di bagian tengah mobil, kemudian terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Addi Haerul;
- Bahwa barang bukti spanduk yang ditunjukkan di persidangan adalah yang ditemukan pada waktu itu;
- Bahwa selain spanduk yang ditemukan di dalam mobil, Saksi juga melihat ada spanduk yang sama terpasang di rumah warga sudah di luar desa Betao, di jalan poros Sidrap-Palopo;
- Bahwa pada waktu masuk ke dalam kantor desa Betao Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang memakai topi calon bupati pada waktu kegiatan perekaman KTP berlangsung;
- Bahwa tidak ada baliho, spanduk atau poster calon bupati yang terpasang di kantor desa;
- Bahwa tarik menarik spanduk antara Terdakwa dan Andi Haerul di dalam mobil tidak lama;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

16. Usman S.Sos bin Sodding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Pemberhentian, Penghargaan dan Pasilitasi ASN;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa adalah Kepala Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Surat Keputusan dengan Nomor : 820/003/BKD/II/2017, Tanggal 03 Januari 2017, yang merupakan Surat Keputusan mutasi jabatan H. SYAHARUDDIN LAUPE, S.Sos sewaktu menjabat selaku Kepala Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap;
- Bahwa Surat Keputusan dengan Nomor : PN.813.2- 49 tanggal 12 Juli 1990, adalah Surat Keputusan Pengangkatan CPNS atas nama SYAHARUDDIN LAUPE .S.Sos;



- Bahwa Saksi melaksanakan fungsi pengawasan, biasa pimpinan memberikan tugas kepada Saksi karena Saksi bekerja di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mendukung salah satu pasangan calon bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah menindak Terdakwa terkait kedisiplinan, Terdakwa selama menjabat tidak pernah melanggar kode etik kepegawaian, tidak pernah mengkampanyekan salah satu pasangan calon bupati maupun membagikan poster kepada warga;
- Bahwa aparatur sipil negara tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye calon bupati;
- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah tidak pernah menemukan indikasi ada aparatur sipil negara yang menggunakan program kerja untuk menguntungkan salah satu pihak;
- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah pernah melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas bahwa tidak boleh ada aparatur sipil negara atau kepala dinas melaksanakan program kerjanya tentang politik dalam bentuk surat edaran;
- Bahwa tidak ada warga yang lapor kepada Badan Kepegawaian Daerah bahwa ada aparatur sipil Negara yang membagi-bagikan sembako;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

17. Abd. Muin bin Abd. Hafid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada yang menerima pembagian sembako serta ada baliho calon bupati yang ditemukan, kejadian pada tanggal 10 April 2018 di Mampise;
- Bahwa baliho ditemukan di mobil dinas Terdakwa, Kijang Innova nomor DP 26 C;
- Bahwa yang menemukan baliho yaitu Saksi, Abdul Rahman, Andi Haerul, Johar dan Andi Huduri, di belakang Andi Haerul, di pintu kiri, yang membukakan pintu mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa baliho yang ditemukan di dalam mobil dinas Terdakwa dalam keadaan digulung;
- Bahwa barang bukti spanduk adalah yang ditemukan di dalam mobil dinas Terdakwa pada waktu itu, diberi tanda "Sarlop" di belakang;

- Bahwa Saksi melihat ada tarik menarik antara Terdakwa dengan Andi Haerul karena Terdakwa tidak mau menyerahkan;

- Bahwa setelah baliho terlepas kemudian difoto dan diserahkan di kantor Polisi, Abdul Rahman ikut di mobil dinas Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

13. Syamsul Bahri bin H. Pabeangi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Saksi ditelpon oleh Andi Haerul dan Abdul Rahman yang memberitahu telah menemukan spanduk kampanye calon bupati nomor urut 1 di mobil dinas Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi meminta supaya tidak ada kekerasan dan kriminalisasi dan supaya Terdakwa dan spanduk yang ditemukan diamankan di Polres Sidenreng Rappang;

- Bahwa semula Saksi melihat foto spanduk yang ditemukan di Whatsapp, kemudian melihat di kantor Polres Sidenreng Rappang;

- Bahwa barang bukti spanduk yang diperlihatkan di persidangan adalah yang Saksi lihat di kantor Polres Sidenreng Rappang;

- Bahwa "jaringan 26" sesuai dengan nomor mobil dinas Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat bahwa distribusi spanduk jaringan 26 di rumah-rumah penduduk di beberapa desa di Kabupaten Sidenreng Rappang secara masif, antara lain di Empagae, Dongi, Ajubissue dan lain-lain;

- Bahwa waktu di Polres Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa bisa melakukan seperti itu, Terdakwa mengatakan bahwa itu resiko jabatan dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkannya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 ada informasi dari warga bahwa di Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watangpulu ada orang dengan disabilitas tidak ada tangan sebelah;

- Bahwa pada pukul 16.00 WITA Terdakwa antar bantuan 1 (satu) paket, dan yang satunya ada orang sakit tidak bekerja selama 5 (lima) tahu, istrinya bekerja membuat batu merah, masih tetangga;

- Bahwa besoknya Terdakwa melakukan tugas dinas perekaman KTP



elektronik di desa Batao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa yang merupakan tugas untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik, Sidenreng Rappang mendapatkan penghargaan terbaik untuk itu;

- Bahwa Terdakwa sampai di desa Batao Riawa sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi lakukan sosialisasi dihadiri oleh petugas Panwascam, kemudian melakukan perekaman KTP elektronik;
- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa didatangi 5 (lima) orang mau menggeledah mobil dinas Terdakwa, Terdakwa bertahan pertama, namun karena khawatir ada kejadian, digeledah didapatkan baliho;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan staf mau ke Pangkajene, namun dihalang halangi dan mau dibawa ke Panwaslu, sehingga Terdakwa minta perlindungan di Polres Sidenreng Rappang dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa yang membawa spanduk yang ditemukan di mobil dinas, di bawah kursi bagian tengah;
- Bahwa spanduk yang Terdakwa bawa dicetak di Percetakan Cimpau untuk diberikan kepada pendukung Fatma, pasangan calon bupati nomor urut 1, untuk memperkenalkan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa khilaf bahwa pejabat aparatur sipil Negara tidak boleh terlibat dalam kampanye;
- Bahwa selain spanduk, Terdakwa juga minta dibuatkan poster, sudah habis, tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa pada waktu di Panwas Terdakwa menyatakan bahwa membuat spanduk adalah lumrah untuk mendapat perhatian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada masyarakat agar memasang spanduk, masyarakat datang dan meminta spanduk;
- Bahwa pembuatan spanduk adalah inisiatif Terdakwa sendiri bukan karena disuruh, dan yang digunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum selalu berkomunikasi dengan dinas yang Terdakwa pimpin untuk perekaman KTP elektronik;
- Bahwa pada waktu perekaman KTP elektronik Terdakwa tidak pernah mengiming-iming uang;
- Bahwa tidak ada pihak dari Badan Kepegawaian Daerah yang datang menegur Terdakwa, tidak pernah disidang di Badan Kepegawaian Daerah dan tidak pernah mendapat teguran dari atasan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang undang-undang pemilihan umum yang baru, tidak tahu mengenai Pasal 71;
- Bahwa Terdakwa diangkat Pegawai Negeri Sipil tahun 1990, kemudian



menjabat sebagai Asisten, dan selanjutnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian menjadi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Muhammad Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Pelayanan Penduduk Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertugas untuk menerbitkan dokumen identitas kependudukan;
- Bahwa ada program kerja nasional dan instruksi Menteri Dalam Negeri supaya menuntaskan perekaman KTP elektronik;
- Bahwa oleh karena itu Dinas menindaklanjuti dengan melakukan perekaman secara online dan offline;
- Bahwa karena sudah ada beberapa alat perekaman yang digunakan di kantor kecamatan rusak, maka perekaman dilakukan di kantor dinas atau dilakukan secara mobil, terutama di desa-desa yang jauh dari akses pelayanan, dan baru 3 (tiga) kecamatan yang sudah 100%;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagai Pegawai Negeri Sipil Saksi tidak boleh ikut kampanye apa pun, Saksi ketahui dari media elektronik ada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Bahwa biasa waktu upacara disampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2018 ada jadwal perekaman KTP elektronik di desa Batao Riawa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginstruksikan supaya membagikan spanduk calon bupati waktu perekaman KTP elektronik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memimpin rapat untuk pencetakan baliho calon bupati;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat spanduk calon bupati di mobil dinas Terdakwa, nomor DP 26 C, tidak ada branding salah satu calon atau spanduk di tempat perekaman KTP elektronik;
- Bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang pernah mendapat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri terkait perekaman KTP elektronik;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;



2. Sumiati binti H. Sinring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat spanduk yang ditunjukkan;
- Bahwa pernah ada bantuan sosial yang diberikan kepada 2 (dua) orang di Lawawoi pada tanggal 9 April 2018, dari APBN matras, selimut wol dan terpal, dari APBD kecap, minyak goreng, dan ikan kaleng;
- Bahwa bantuan diberikan langsung di lokasi bencana, tidak pernah ada yang didistribusikan melalui toko;
- Bahwa di Empagae tidak pernah ada penyaluran paket bantuan sosial;
- Bahwa janda, sudah tidak bisa kerja, orang kurang mampu mendapat bantuan yang diberikan langsung kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminta supaya mendukung salah satu calon bupati;
- Bahwa barang-barang untuk bantuan sosial dibeli di toko;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar spanduk ukuran 1 x 3 meter yang bertuliskan ingat KI ... coblos nomor 1 RUMAH KERABAT FATMA Hj. FATMAWATI-H. ABDUL MAJID calon Bupati-Wakil Bupati Sidrap priode 2018-2023 JARINGAN DUA ENAM serta gambar pasangan calon nomor urut 1 Hj. FATMAWATI-H. ABDUL MAJID;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh percetakan CIMPANU ADVERTISING tertanggal 07 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang telah diperiksa di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 820/003/BKD/II/2017 tanggal 3 Januari 2017;



- Bahwa sekira tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa memesan 1 (satu) rol kurang lebih 60 (enam puluh) lembar spanduk berukuran 1 meter x 3 meter dan poster berukuran 50 cm x 70 cm, masing-masing bergambar Foto Fatmawati Rusdi dan Abd Majid, bertuliskan "Ingat Ki... Coblos Nomor 1" dan "jaringan 26 (dua enam)" kepada Percetakan Cimpau saksi Muh. Ishak di jalan Andi Cammi Barat, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa kemudian saksi Muh. Ishak telah membuatkan spanduk dan poster sesuai pesanan Terdakwa tersebut dan Terdakwa telah membayar lunas harga pembuatan spanduk dan poster yang dipesannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan spanduk dan poster tersebut kepada para pendukung dan simpatisan pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1, Fatmawati Rusdi dan Abd Majid, antara lain saksi Darmina, agar masyarakat mengetahui siapa pasangan calon yang layak mereka pilih saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018;
- Bahwa saksi Darmina telah membagi-bagikan spanduk dan poster tersebut kepada anggota masyarakat, di Empagae, antara lain kepada saksi Hasni, Sumiyati dan Suryanti, sehingga spanduk dan poster tersebut terpasang di rumah-rumah warga masyarakat;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Terdakwa beserta sopir dan stafnya, yaitu saksi Abdul Rahman bin Abdul Rauf, saksi Ibnu Hajar dan saksi Ahmad Rahmat dengan menggunakan mobil dinas Terdakwa, Kijang Innova berwarna hitam nomor Polisi DP 26 C menuju ke kantor desa Betao Riawa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan kegiatan perekaman KTP elektronik;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi Andi Khaerul serta saksi Abdul Rahman bin Lamuharam, saksi Abdul Muin, saksi Johar dan saksi Andi Huduri yang menerima informasi bahwa ada kegiatan pembagian paket sembilan bahan pokok mencari tempat kegiatan tersebut berlangsung dengan menggunakan mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Khaerul dan yang lain melihat mobil dinas nomor DP 26 C di dekat kantor desa Betao Riawa, sehingga saksi Khaerul dan yang lain berhenti dan turun di dekat kantor desa Betao Riawa;
- Bahwa kemudian saksi Andi Kaerul melihat Terdakwa sedang duduk di balai-balai di kolong rumah warga di sebelah kantor desa Betao Riawa, sehingga Saksi meminta Terdakwa membuka pintu mobilnya;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil bagian belakang, tengah kanan dan kiri hingga Andi Khaerul menemukan spanduk bergambar Foto Fatmawati Rusdi dan Abd Majid, bertuliskan "Ingat Ki... Coblos Nomor 1" dan "jaringan 26 (dua enam)" di bawah kursi tengah mobil dinas tersebut dalam keadaan tergulung;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan staf-stafnya serta saksi Andi Khaerul, saksi Abdul Rahman bin Lamuharam, saksi Abdul Muin, saksi Johar dan saksi Andi Huduri menuju ke kantor Polres Sidenreng Rappang dan menyerahkan spanduk tersebut kepada petugas sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur **"setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Aparatur Sipil Negara"** sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sehingga yang dimaksud **"Pejabat Aparatur Sipil**



Negara” adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki suatu jabatan di instansi pemerintah tempatnya bekerja dan bertugas;

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah dihadapkan Drs. H. Syaharuddin Laupe dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Usman, saksi Muhammad Ali, saksi Sumiyati binti H. Sinring dan saksi-saksi yang lain serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 820/003/BKD/II/2017 tanggal 3 Januari 2017, ternyata Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu di lingkungan instansi pemerintah tempatnya bekerja dan bertugas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah dijelaskan, sehingga unsur ini harus dipandang telah terpenuhi;

2. **Unsur “Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” :**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ishak yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memang pernah beberapa kali datang ke percetakan saksi Ishak untuk membuat spanduk dan poster untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu Fatmawati Rusdi dan Abd. Majid, dan di setiap spanduk maupun poster yang dibuat oleh Terdakwa terdapat tulisan Jaringan 26 yang menandakan bahwa spanduk dan poster tersebut dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa spanduk yang ditemukan oleh saksi Andi Khaerul, saksi Abdul Rahman bin Lamuharam, saksi Abdul Muin, saksi Johar dan saksi



Andi Huduri pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 di atas mobil Terdakwa, merupakan spanduk yang dipesan Terdakwa di percetakan Cimpao milik saksi Ishak, dan di belakang spanduk tersebut terdapat tulisan "Sarlop" yang ditulis oleh saksi Ishak untuk menandakan bahwa spanduk tersebut milik Terdakwa karena Sarlop merupakan singkatan dari nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia membuat spanduk dan poster dengan tujuan untuk memperkenalkan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati, agar masyarakat mengetahui siapa pasangan calon yang layak mereka pilih saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, spanduk dan poster tersebut benar-benar telah beredar di masyarakat, oleh karena saksi Darmina datang sendiri ke rumah Terdakwa mengambil spanduk dan poster tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Darmina di persidangan yang tidak disangkal oleh Terdakwa, bahkan spanduk dan poster yang telah diambil oleh saksi Darmina kemudian saksi Darmina berikan lagi kepada masyarakat yang lain di Empagae;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan yang bersifat provokatif atau ajakan kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon, oleh karena sudah merupakan pengetahuan umum bahwa spanduk maupun poster yang menampilkan pasangan calon dalam Pemilihan Umum adalah bentuk ajakan untuk memilih calon tersebut, terlebih lagi spanduk ataupun poster merupakan salah satu bentuk alat peraga kampanye;

Menimbang, bahwa dengan mengajak ataupun memprovokasi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon berarti tindakan tersebut sudah termasuk tindakan yang memberi keuntungan kepada pasangan calon tersebut sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatannya bukanlah suatu bentuk spontanitas, oleh karena diawali dengan perbuatannya memesan spanduk dan poster yang kemudian setelah spanduk dicetak, Terdakwa memberikannya kepada orang lain. Hal mana dilandasi tujuan sebagaimana dikehendaki sebelumnya yaitu agar masyarakat mengetahui pasangan calon yang akan mereka pilih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bukan suatu perbuatan yang bersifat spontanitas dan memiliki tujuan tertentu, maka harus dipandang sebagai suatu kesengajaan, oleh karena itu harus dipandang Terdakwa telah



melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon", dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa., Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertindak sebagai pejabat daerah dalam melakukan pemesanan Baliho akan tetapi Terdakwa bertindak sebagai diri pribadi Terdakwa (masyarakat) yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak Pilih dalam setiap kontestasi Pemilihan yang ada di Indonesia.
2. Bahwa dalam persidangan berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti TIDAK TERDAPAT atau TIDAK DITEMUKAN Fakta Hukum bahwa terdakwa telah membuat Suatu Keputusan Tertulis untuk memerintahkan Pembuatan dan/atau Pencetakan 1 (Satu) Lembar Baliho sebagaimana barang bukti dalam persidangan, selanjutnya TIDAK TERDAPAT atau TIDAK DITEMUKAN Fakta Hukum bahwa terdakwa melakukan Tindakan yang mengatasnamakan Jabatannya atau Kedeudukannya berdasarkan perintah tertulis melakukan pemesanan untuk Pembuatan dan/atau Pencetakan 1 (Satu) Lembar Baliho sebagaimana barang bukti dalam persidangan.



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan poin pertama dan kedua yang pada dasarnya memisahkan antara kehidupan pribadi Terdakwa dengan jabatannya, Majelis Hakim tidak dapat membenarkannya karena dengan membenarkan hal ini maka hal tersebut sama saja dengan membenarkan diri pribadi seorang pejabat ASN, TNI, maupun Polri untuk terlibat dalam politik praktis padahal tujuan dihadapkannya pasal ini adalah agar mereka-mereka tersebut tidak berfokus pada kepentingan politik, melainkan hanya berfokus pada kepentingan negara dimana dalam kepentingan negara ini tidak boleh dipisahkan antara kehidupan pribadi dan kedinasan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

3. Bahwa belum dapat dibuktikan Salah Satu Pasangan Calon yang diuntungkan atau dirugikan, oleh karena pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara baru akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sidrap pada tanggal 27 Juni 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan delik formil sehingga tidak peduli keuntungan tersebut hanya bersifat potensi atau keuntungan yang nyata, tetap saja harus dipandang sebagai suatu tindak pidana. Dalam hal ini, meskipun belum dipastikan pasangan calon yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sidrap, namun telah ada perbuatan atau tindakan Terdakwa yang berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon, sehingga perbuatan Terdakwa ini harus dipandang sebagai suatu tindak pidana. Oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan juga di dalam pembelaannya, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui aturan ataupun larangan bagi seorang ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon. Namun, berdasarkan keterangan saksi Usman yang merupakan Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Pemberhentian, Penghargaan dan Fasilitas ASN bahwa Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sidrap telah pernah melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas bahwa tidak boleh ada aparatur sipil negara atau kepala dinas yang melakukan kegiatan/tindakan yang berkaitan dengan Pilkada dalam bentuk surat edaran. Didukung pula dengan keterangan saksi Muhammad Ali yang menerangkan bahwa saksi mengetahui sebagai Pegawai Negeri Sipil Saksi tidak boleh ikut kampanye apa pun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,



bahkan saat menghadiri upacara, saksi mendengar ada penyampaian bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada aturan dan telah ada sosialisasi tersebut, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa semestinya Terdakwa sebagai seorang Pejabat ASN sudah harus mengetahui aturan tersebut, lagipula terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum. Dengan demikian, pembelaan Terdakwa terkait hal ini dipandang tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

- Terdakwa sebagai Pejabat ASN tidak dapat memberikan teladan yang baik kepada masyarakat pada umumnya, dari kepada Aparatur Sipil Negara lainnya pada khususnya;

Keadaan yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang kepala rumah tangga yang mencari nafkah bagi keluarganya;
- Terdakwa yang telah mengabdikan kepada Negara sejak tahun 1990 hingga saat ini tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan selama menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan pencatatan Sipil, Terdakwa sering mendapatkan penghargaan;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis Hakim memandang bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya bahwa keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada salah satu pasangan calon bukanlah suatu bentuk keuntungan yang nyata, namun hanya sekedar potensi. Demikian pula kerugian yang timbul bagi calon lainnya bukanlah kerugian yang nyata. Adapun Terdakwa dipersalahkan oleh karena rumusan dari tindak pidana yang didakwakan adalah delik formil yang bermakna bahwa tidak perduli keuntungan tersebut hanya bersifat potensi atau keuntungan yang nyata, namun tetap saja harus dipandang sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas yang dihubungkan dengan berbagai hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila



Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang harus dijalani, dikhawatirkan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap perbaikan perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang cocok dan bersifat mendidik untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pidana penjara yang tidak perlu dijalani terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan masa percobaan yang relatif cukup dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam masa percobaan yang diberikan, Terdakwa memperbaiki diri dan tingkah lakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, yang apabila terjadi pelanggaran, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi alasan dan syarat untuk mengenakan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar spanduk ukuran 1 x 3 meter yang bertuliskan ingat KI ... coblos nomor 1 RUMAH KERABAT FATMA Hj. FATMAWATI-H. ABDUL MAJID calon Bupati-Wakil Bupati Sidrap priode 2018-2023 JARINGAN DUA ENAM serta gambar pasangan calon nomor urut 1 Hj. FATMAWATI-H. ABDUL MAJID, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh percetakan CIMPANU ADVERTISING tertanggal 07 Maret 2018, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Muh. Ishak Bachtiar bin Laupe, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Muh. Ishak Bachtiar bin Laupe;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari beban untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;



Memperhatikan ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Syaharuddin Laupe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar spanduk ukuran 1 x 3 meter yang bertuliskan ingat KI ... coblos nomor 1 RUMAH KERABAT FATMA Hj. FATMAWATI-H. ABDUL MAJID calon Bupati-Wakil Bupati Sidrap priode 2018-2023 JARINGAN DUA ENAM serta gambar pasangan calon nomor urut 1 Hj. FATMAWATI-H. ABDUL MAJID, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh percetakan CIMPAU ADVERTISING tertanggal 07 Maret 2018, dikembalikan kepada saksi Muh. Ishak Bachtar bin Laupe;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. dan Firmansyah



Irwan, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh Nurhayati T., S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Irwan Ashadi, SH., dan Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,



RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

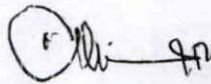


BRELY YUNIAR DWH, S.H., M.H.



FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti,



NURHAYATI T., S.E., S.H., M.H.

SALINAN/FOTO COPY INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

